

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili pada kuasanya E. Nandang Bisri, S.H., Sp.I. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AL ISHLAH, beralamat di Kampung Sukamanah, RT. 003, RW. 003, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email *bisrinandang@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1884/RegK/24/PA.Sor tanggal 29 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email *sindisilvia878@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak bernama: anak Penggugat dan Tergugat. Lahir tanggal 23 Mei 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan/hadhanah kepada pihak kedua (Tergugat) dengan memberikan akses kepada pihak pertama (Penggugat) untuk mencurahkan kasih sayang dan menengok dengan seizin pihak kedua (Tergugat);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah untuk anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat. Lahir tanggal 23 Mei 2019 sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu Rupiah) setiap bulannya ketika anak berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan kenaikan sebesar Rp. 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa, atau telah menikah atau telah berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada hari Rabu, pada tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2024 sebagaimana Tanda Terima memori Banding Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IB tanggal 15 Mei 2024 nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IB tanggal 15 Mei 2024 nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada hari Senin,

tanggal 1 Juli 2024, namun Pembanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) melalui surat tercatat pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, namun Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 13 Agustus 2024 serta telah didaftarkan dan diregisterasi dengan perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 21 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Soreang tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1445 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 29 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan diajukan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan

Agama Soreang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Februari 2024 upaya mediasi yang dilakukan berhasil dengan kesepakatan sebagian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Terbanding, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1445 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1436 *Hijriah*, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Bandung, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor: 1135/159/IX/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa selama berumah tangga Terbanding dan Pemanding bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggigit dan

Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 1919, dimana anak tersebut ada pada pengasuhan pihak Terbanding;

- Bahwa semula rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL); Pemanding suka melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Pemanding ketahuan pernah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap adik kandung Terbanding; Faktor ekonomi (Pemanding lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Terbanding);
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding pada bulan Februari 2023, dimana antara Terbanding dan Pemanding berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa karena beberapa alasan di atas, keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemanding, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan kiranya menjatuhkan talak Pemanding kepada Terbanding dengan talak satu ba'in sugra;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Terbanding kecuali yang diakuinya dengan tegas kebenarannya;

- Bahwa Pembanding mengakui sebagai suami sah dari Terbanding yang menikah pada tanggal 28 September 2015 dan diakui pula selama berumah tangga bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa Pembanding menolak dalil Terbanding mengenai rumah tangga sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2022, alasan tersebut terlalu berlebihan yang berkonotasi pecah yang sangat parah dan tidak ada harapan menuju kearah membaik, Pembanding juga tidak menampik sesekali terjadi cekcok, berselisih dan berbeda pendapat akan tetapi masih dalam batas wajar faktanya rumah tangga masih bertahan hingga tahun 2019 dimana lahir buah hati Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa tidak benar Pembanding mempunyai wanita idaman lain (WIL), itu hanya dugaan Terbanding, hanya saja mantan isteri Pembanding sesekali menghubungi/komunikasi sebatas perihal kebutuhan anak;
- Bahwa tidak benar Pembanding pernah melakukan KDRT terhadap Terbanding, Pembanding sangat mencintai Terbanding, adapun ada bekas memar pada anggota tubuhnya bukan karena tindakan Pembanding melainkan karena Terbanding naik ke atas jendela loncat ke lantai yang licin yang mengakibatkan jatuh;
- Bahwa tidak benar Pembanding pernah melakukan pelecehan terhadap adik kandung Terbanding yang bernama xxx, tuduhan pelecehan itu diada-ada dan ngawur;
- Bahwa tidak benar Pembanding dianggap lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah, faktanya Pembanding memberikan nafkah kepada Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam waktu satu minggu uang tersebut sudah habis dan Pembanding tidak mempermasalahkannya;
- Bahwa tidak benar antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang sebenarnya berpisah tempat tinggal tanggal 6 Februari 2024, itupun tetap ada komunikasi persoalan anak;

- Bahwa pada intinya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih baik-baik saja tidak ada permasalahan besar yang harus diselesaikan dengan cara perceraian, oleh karena itu Pembanding berharap agar Terbanding mengurungkan atau membatalkan niatannya untuk bercerai agar tetap bersama membangun bahtera rumah tangga membesarkan anak bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang saksi bernama saksi pertama Terbanding, saksi kedua Terbanding dan saksi ketiga Terbanding yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 60 – 71;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding yang telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 74– 80;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mengkualifisir atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Terbanding dan Pembanding dalam perkara *a quo* kemudian mengkonstatir fakta-fakta kejadian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang tepat, yang selanjutnya mengkonstituir sebagaimana amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan pada pokoknya sebagaimana dalam memori banding sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dalam menjatuhkan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan jawaban dan keberatan Pembanding dan mengabaikan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang mengakibatkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding menjadi benar-benar tidak rukun, karena

pada faktanya menurut keterangan saksi Pembanding dan Terbanding berpisah rumah tanggal 6 Februari 2024;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 saksi dari Tergugat yang bernama saksi Tergugat sempat diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk upaya perdamaian agar bisa merukun kembali dan saksi menjawab bersedia untuk mempertemukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hasilnya pada tanggal 27 April 2024 terjadi pertemuan keluarga dimana pada kesempatan tersebut hadir ayah dari Penggugat/Terbanding, kakak Tergugat/Pembanding, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak berhasil merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan berhasil, maka dituangkan dalam surat kesepakatan rujuk (surat terlampir);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding memohon agar putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 15 Mei 2024 dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa posita no 2 alasan keberatan Pembanding/Tergugat yang menerangkan pisah tempat tinggal terhitung sejak 06 Februari 2024 itu benar adanya, faktanya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 terjadi perselisihan biasa diantara keduanya perihal anak yang selalu rewel sehingga memicu kemarahan dari Terbanding/Penggugat yang mengakibatkan Terbanding/Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada hari selasa, tanggal 06 Februari 2024 pukul 13.00 wib;
- Bahwa saksi Terbanding pernah memanggil Pembanding untuk datang ke rumah orang tua Terbanding dan pada saat itu memberikan nasehat kepada Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan didampingi oleh ayah kandung dan ibu kandung datang ke kediaman orang tua Pembanding untuk membicarakan permasalahan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, pada saat itu terjadi saling memaafkan antara Pembanding

dan Terbanding dan menerima kembali satu sama lain terlebih ada anak hasil dari perkawinan berdua;

- Bahwa mengenai bukti Surat Kesepakatan Rujuk Pembanding dan Terbanding adalah benar adanya dan ditanda tangani sendiri oleh Terbanding tanpa ada paksaan dari pihak manapun murni muncul dari hati nurani, terhitung dari tanggal 27 April 2024 hingga diajukannya kontra memori banding, Terbanding dan Pembanding telah tinggal bersama lagi di Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding memohon agar Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 15 Mei 2024 dibatalkan agar Terbanding dan Pembanding bisa tetap bersama membangun bahtera rumah tangga membesarkan bersama anak hasil dari perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding didasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas harus dapat dibuktikan adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menambahkan unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk rukun lagi antara suami istri tersebut harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding yakni Pembanding dan Terbanding telah rukun lagi hal mana telah dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Rujuk yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 27 April 2024 dengan dihadiri saksi kakak Pembanding dan ayah kandung Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengakui dan membenarkan telah terjadi perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Rujuk yang ditandatangani oleh Terbanding tanggal 27 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya perdamaian antara Pembanding dan Terbanding yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Rujuk oleh Pembanding dan Terbanding, Pembanding dan Terbanding memohon agar Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 15 Mei 2024 dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding *a quo* telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Soreang, namun karena faktanya sekarang Pembanding dan Terbanding menyatakan telah rukun lagi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Rujuk oleh kedua belah pihak tanggal 27 April 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara suami istri sebagai salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah tidak ada lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1445 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding

akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 15 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqoidah 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan H. Yusuf Effendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

